

**KEADILAN, KEMANUSIAAN, DAN KONTEKS KEINDONESIAAN:
Analisis Pandangan Buya Hamka Tentang Hukuman Mati dalam Tafsir Al-
Azhar**

Andes Robensyah
Universitas Islam Sumatera Barat, Indonesia
Andes.robensyah95@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mencoba menganalisis dan mencari sebuah pandangan yang kontemporer dalam pendekatan teologis mengenai hukumam mati, penulis mencoba untuk mengkaji pemikiran dari sosok ulama terkenal Indonesia, yaitu Buya Hakma sosok yang tersohor dengan salah satu karya nya Tasawuf Modern dan Tafsil Al-Azhar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik deskriptif-analitis yang berbasis pada penelitian kepustakaan (library research), yang mana data kepustakaan seperti dokumen, kitab tafsir Al-Azhar Buya Hamka, Jurnal yang relevan, yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Studi ini menunjukkan pemikiran Buya Hamka tentang hukuman mati bahwa hak hidup seseorang merupakan hak asasi manusia yang telah Allah berikan, dan dilarang mengambilnya, kecuali dengan sebab yang sah seperti dalam peperangan, atau terjadi pembunuhan dan hukuman dijatuhkan oleh hakim berdasarkan undang-undang yang sah. Jika terjadi pembunuhan, Tujuan diturunkannya *qhisash* adalah untuk memberikan nilai keadilan. Kemudian Islam tidak mengenal balas dendam, namun mengakui hukum *qishash*. Tanggung jawab menuntut hukum, tidak hanya ada pada keluarga korban saja, namun juga terletak pada pundak orang-orang beriman. Seorang pembunuh akan dapat bebas dari *qishash* jika mendapatkan pengampunan dari keluarga, dan diwajibkan menunaikan *diyat*.

Kata Kunci: Hukuman Mati, *qhisash*, Buya Hamka

Abstract

This study tries to analyze and find a contemporary view in the theological approach to the death penalty, the author tries to examine the thoughts of a famous Indonesian cleric, namely Buya Hakma, a figure who is famous for one of his works Modern Sufism and Tafsil Al-Azhar. The method used in this study is normative juridical with descriptive-analytical techniques based on library research, where library data such as documents, Al-Azhar Buya Hamka's tafsir book, relevant journals, are used to answer the problem. This study shows Buya Hamka's thoughts on the death penalty that a person's right to life is a human right that Allah has given, and it is forbidden to take it, except for a legitimate reason such as in war, or murder and the sentence is imposed by a judge based on a valid law. If murder occurs, the purpose of lowering *qisash* is to provide a value of justice. Then Islam does not recognize revenge, but recognizes the law of *qisash*. The responsibility to demand the law, not only lies on the victim's family, but also lies on the shoulders of believers. A murderer will be free from *qisas* if he receives forgiveness from his family and is required to pay *diyat*.

Keywords: Death Penalty, *qisas*, Buya Hamka

PENDAHULUAN

Berbicara tentang perdebatan hukuman mati tidak akan pernah ada ujungnya, karena setiap kelompok golongan baik dalam kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat pada umumnya memiliki pandangan masing-masing tergantung faham dan idiologi apa yang mempengaruhinya. Beberapa kejahatan seperti narkoba, pembunuhan, makar dan kejahatan yang termasuk dalam golongan berat memiliki ancaman hukuman mati bagi pelakunya¹. Di Indonesia sejak awal hukuman mati menjadi salah satu hukuman pidana, banyak pendapat yang bermunculan baik itu yang pro ataupun yang kontra.

Dalam sebuah penelitian yang mengkaji hukuman mati ini yang dihubungkan dengan HAM mengatakan bahwa jika dipandang dalam pendekatan HAM pasti akan bertentangan terkhusus pada hak hidup seseorang. Lalu bagaimana dengan kejahatan pembunuhan, narkoba dan kejahatan berat lainnya, apa hak seorang pembunuh untuk memunuh orang lain, dan berapa banyak korban narkoba yang mati akibat para pengedar dan bandar narkoba tersebut dan dimana letak HAM bagi para korban?. Namun dalam penelitian tersebut mengakui bahwa pidana mati masih dibutuhkan dalam rangka pencegahan terhadap kejahatan berat.²

Masih dalam seputar pendekatan HAM, pada sebuah penelitian yang mengkaji tentang penerapan hukuman mati itu di Indonesia, mengatakan bahwa hukuman mati itu bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh diterapkan dan sebaiknya diganti dengan hukuman alternatif bagi pelaku yaitu penjara seumur hidup.³ Terkait pendapat tersebut tentu dapat kita ajukan lagi pertanyaan yang sama seperti penelitian yang penulis kutip sebelumnya, jika kejahatan yang dilakukan adalah

¹ Sarif Fadilah, "Pro Kontra Hukuman Mati (Suatu Analisis Hukum Perkara Ferdy Sambo)," *Jurisdictio* 4, no. 2 (2022): 73-86, <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/jhj.v4i2.149>.

² Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 6, no. No 1 (2020): 104-14.

³ La Sina, "Implementation of the Death Penalty in the Perspective of Human Rights in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 2, no. 3 (2016): 385, <https://doi.org/10.20956/halrev.v2i3.695>.

kejahatan berat yang menyebabkan kematian dimanakah letak HAM bagi para korban. Apa hak dari pelaku kejahatan untuk menghilangkan nyawa seseorang⁴.

Berbeda halnya dalam penelitian yang mengangkat tentang kasus korupsi, bahwa ketentuan tentang hak hidup dalam konstitusi perlu dipahami secara utuh, karena dalam konstitusi UUD 1945, Pasal 28 J memberikan penjelasan bahwa setiap hak yang dimiliki dibatasi oleh UU yang mana dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa hukuman mati yang diterapkan sudah tepat.⁵ Bergerak dari pendekatan itu penulis mengutip salah satu penelitian yang mengkaji dengan pendekatan hukum pidana islam, yang mana sampai kepada kesimpulan bahwa hakikat dari hukuman mati atau *qhisash* bukan suatu bentuk hukuman pidana yang bertentangan atau melanggar HAM, karena dalam kejahatan berat yang menyebabkan kematian, tentu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sudah lebih dahulu tidak memperhatikan nilai-nilai kehidupan, tidak berprikemanusiaan, dan mengabaikan nilai keadilan sosial.⁶

Dalam hal penerapan hukuman mati di Indonesia, bergerak keluar dari pendekatan sebagaimana yang telah dikutip diatas, penulis mencoba menganalisis dan mencari sebuah pandangan yang kontemporer dalam pendekatan teologis, penulis mencoba untuk mengkaji pemikiran dari sosok ulama terkenal Indonesia, yaitu Buya Hakma sosok yang tersohor dengan salah satu karya nya Tasawuf Modern dan Tafsil Al-Azhar. Penulis mencoba memahami dan menganalisis pemikiran beliau tentang hukman mati dalam Al-Quran melalui karyanya Tafsir AL-Azhar.

Selain sebagai ulama Buya Hamka adalah salah satu aktor dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mengutip dari Nasihuddin yang dikutip oleh Andi Saputra menerangkan bahwa Pada tahun 1924 Buya Hamka berjalan menjelajahi dunia ilmu pengetahuan di pulau jawa, beliau belajar dari tokoh bangsa yang ternama pada saat

⁴ Fahrian Fadilah and Sutrisno, "Kajian Paradigma Pro Dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 11 (2022): 814-24, <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v5i11.3011>.

⁵ Muhammad Afdhal Askar, "Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Di Indonesia," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 18, no. 1 (2019): 77-90, <https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1410>.

⁶ Roni Efendi, "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 125, <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.965>.

itu seperti H.O.S. Tjokroaminoto yang dikenal sebagai seorang nasionalis, Ki Bagus Hadikusumo seorang tokoh BPUPKI, RM. Soerjopranoto salah satu pahlawan nasional, dan H. Fakhruddin seorang tokoh Muhammadiyah dan pergerakan kemerdekaan Indonesia.⁷

Catatan sejarah tentang perjalanan hidup Buya Hamka tertulis bahwa dalam menjelajahi ilmu pengetahuan Buya Hamka tidak melakukannya secara formal, akan tetapi sebaliknya Buya Hamka menelusuri ilmu pengetahuan melalui perjalanan secara otodidak. Dalam pertualangan mencari ilmu itu waktu demi waktu banyak diperuntukkan dalam memahami ilmu agama, serta dengan itu ilmu yang didapatkan turut serta dipengaruhi oleh pengalaman hidup beliau.⁸ Sebagai ulama serta aktor yang juga terlibat pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan di Indonesia menjadikan beliau sebagai tokoh yang faqih akan ilmu agama dan faham akan nasionalisme.

Kefaqihan ilmu Agama Buya Hamka dibuktikan dalam anugerah yang diberikan oleh University al-Azhar mesir berupa gelar Doctor kehormatan pada tahun 1959, serta gelar kehormatan di bidang kesusastraan dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan pada puncak tertinggi akademik beliau mendapatkan gelar Professor dari Universitas Prof. Dr. Moestopo.⁹ Dari pengalaman hidup dan keluasan ilmu agama serta kefahaman Buya Hamka tentang Indonesia menjadikan penulis tertarik dalam menganalisis pemikiran beliau. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemikiran Buya Hamka didalam karya nya Tafsir Al-Azhar tentang hukuman mati. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik deskriptif-analitis yang berbasis pada penelitian kepustakaan (library research), yang mana data kepustakaan seperti dokumen, kitab tafsir Al-Azhar Buya Hamka, Jurnal yang relevan, yang digunakan untuk menjawab permasalahan pokok penelitian pada penelitian ini. Melihat dari sudut pandang tujuan dari penelitian ini

⁷ Andi Saputra, "Muslim Negarawan: Telaah Atas Pemikiran Dan Keteladanan Buya Hamka," *Waskita* 1, no. 1 (2017): 26–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2017.001.01.2>.

⁸ Andi Saputra.

⁹ S Faozi, R Iqbal, and R Y Syah, "Negarawan Sejati Menurut Pandangan Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah ...* 20, no. 1 (2021): 1–10.

adapun hal yang ingin dicapai adalah; 1) mendeskripsikan, 2) menjelaskan; 3) memvalidasi temuan penelitian.¹⁰

PEMBAHASAN

Deskripsi Singkat Tentang Buya Hamka

Hamka merupakan nama yang masyhur yang disematkan pada tokoh Indonesia ini, nama tersebut singkatan dari nama asli beliau, Haji Abdulmalik Karim Amrullah (HAMKA), Buya Hamka merupakan tokoh berdarah Minangkabau, lahir di Sungai Batang Maninjau (Sumatera Barat) pada tanggal 17 Februari 1908 yang mana bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1326 H¹¹. Buya Hamka juga merupakan seorang anak dari ulama Islam dari Minangkabau yang terkenal, yairu Dr. Haji Abdul Karim Amrullah yang sering dipanggil dengan Haji Rasul, seorang ulama yang membawa faham-faham pembaharuan Islam di Minangkabau.¹²

Kemasyhuran nama Buya Hamka tak lepas dari kegigihan Buya Hamka dan pera orangtua dalam hal mendidik dan belajar, sedari kecil sosok Buya Hamka ini telah memperoleh pembelajaran ilmu Al Qur'an dan pengetahuan dasar agama dari sang ayah langsung yang juga merupakan sosok ulama¹³. Seiring waktu berlalu dalam proses menimba ilmu, Ilmu agama lebih banyak Buya Hamka peroleh dengan cara belajar mandiri atau otodidak. Bahkan bukan hanya dalam hal ilmu agama saja, Buya Hamka juga seorang otodidak dalam berbagai macam keilmuan, mulai dari politik, sejarah, sastra, dan sosiologi.¹⁴

Nama kecil Buya Hamka kerap dipanggil dengan sebutan Malik, Ketika menginjak usia 13-14 tahun Malik sangat menggemari membaca buku diantara buku-

¹⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, Ed Revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2023).

¹¹ Ria Puspitasari, "Understanding Buya Hamka Dan Tafsir Al-Azhar," *Ar Rosyad: Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2024): 1-17, <https://doi.org/https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/Ar-Rosyad>.

¹² Hamka, *Tasauf Moderen*, Cet XII (Kebayoran Baru: Yayasan Nurul Islam, 1970).

¹³ Nurul Anisyah Adha, "Dedikasi Buya Hamka Sebagai Sastrawan Dalam Pengembangan Pendidikan," *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi* 1, no. 3 (2022): 138-45, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/krinok.v1i3.22143>.

¹⁴ Puji Sumanggar, Anny Wahyuni, and Budi Purnomo, "Analisis Karakter Religius Buya Hamka Melalui Novel 'Ayah ... Kisah Buya Hamka,'" *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial* 2, no. 1 (2020): 31-40, <https://doi.org/10.53489/jis.v2i1.17>.

buku yang beliau baca yakni mengenai buah pikiran dari Djamaluddin Al-Afgani dan Mohammad Abduh dari Arab. Selain dari pada itu Beliau juga tidak meninggalkan buku ten dari tokoh perjuangan seperti HOS Tjokroaminoto, KH. Mas mansyur dan lainnya¹⁵. Membaca karya-karya mereka menimbulkan rasa kagum Malik dan berkeinginan sekali untuk pergi merantau dan meninggalkan rumah guna menuntut ilmu lebih jauh. Buya Hamka pun mulai pergi merantau ke Sumatra untuk mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Sumatra, yang kemudian perjalanannya menuntut ilmu dilanjutkan ke pulau Jawa.¹⁶

Seiring berjalan waktu dalam proses perjalanan hidupnya, Buya Hamka bayak menulis buku dan melahirkan karya-karya yang masyhur. Salah satu karya beliau yang terkenal dan monumental adalah Tafsir Al-Azhar. Husnul Hidayati mengatakan bahwa berdasarkan pengakuan Buya Hamka dalam *muqaddimah* kitab tafsirnya, bahwa yang melatar belakangi pemberian nama *Tafsir-Al-Azhar* adalah pertama bahwa tafsir tersebut adalah risalah kajian-kajian Buya Hamka di Masjid Agung Al-Azhar, dan kedua merupakan bentuk ucapan terimakasih dan suatu penghargaan kepada Universitas Al-Azhar Mesir karena telah memberikan anugerah yang tinggi dalam bidang akademik kepada Buya Hamka, yang dalam bahasa Arab disebut *Ustdziyah Fakhriyah* dalam bahasa Indonesia disebut dengan Doktor Honoris Causa.¹⁷

Pandangan Buya Hamka Mengenai Hukuman Mati Dalam Tafsir Al-Azhar

Tafsir pada Surah Al-Baqarah 178

Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat mengenai hukuman mati yakni tertulis dalam surah Al-Baqarah 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتْلُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَى بِغَدٍّ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“..Wahai orang-orang yang beriman!, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qhisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya

¹⁵ Fabian Fadhly Jambak, “Filsafat Sejarah Hamka: Refleksi Islam Dalam Perjalanan Sejarah,” *Jurnal THEOLOGIA* 28, no. 2 (2017): 255-72, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/teo.2017.28.2.1877>.

¹⁶ Sumanggar, Wahyuni, and Purnomo, “Analisis Karakter Religius Buya Hamka Melalui Novel ‘Ayah ... Kisah Buya Hamka.’”

¹⁷ Husnul Hidayati, “Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka,” *El-'Umdah* 1, no. 1 (2018): 25-42, <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i1.407>.

dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan mu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih..” (QS: Al-Baqarah 178)¹⁸

Dalam tafsirnya, mengenai ayat tentang *qishas* ini, pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 178, Buya Hamka mengawalinya dengan kisah, bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW di utus, bangsa Arab pada saat itu belum mengenal persatuan, diantara suku-suku sering terjadinya perang, bermusuhan, bahkan sampai terjadi terbunuhnya salah satu anggota dari salah satu suku, sehingga suku lain mengeluarkan sumpahnya untuk membalaskan dendam kematian salah satu anggota sukunya. Walaupun yang terbunuh adalah seorang budak, mereka akan meminta orang yang merdeka untuk dibunuh pula, jika yang terbunuh adalah perempuan maka mereka akan meminta seorang lelaki sebagai gantinya. Maka pada masa sebelum Rasulullah SAW datang, hukum *qishas* pada masa itu bukanlah hukum, tetapi sarana untuk balas dendam. Setelah Rasulullah SAW datang dengan membawa persatuan dan menyatukan antara suku-suku menjadi satu kaum, yaitu kaum muslimin. Pada saat Islam datang perdendaman antara suku masih belum habis, Islam datang tidak membenarkannya balas dendam, namun Islam hanya mengakui adanya hukum *qishash*. Jika terjadi pembunuhan, maka penuntutan akan tanggungjawab hukum bukan hanya diletakkan pada keluarga yang terbunuh saja, akan tetapi juga terletak pada pundak orang yang beriman. Balas dendam seperti kebiasaan *jahiliyah* harus dicegah, nyawa harus dibayar dengan nyawa juga, namun pintu maaf tidak pernah tertutup, oleh karena itu turunlah surah Al-Baqarah ayat 178.¹⁹

Ada dua Pesan pada awal surah Al-Baqarah ayat 178 ini. Bahwasanya penuntutan atas kematian seseorang diserahkan kepada orang-orang yang beriman. Yang berarti diserahkan kepada masyarakat, yaitu orang-orang Islam. Sedangkan orang-orang Islam didalam Al-Quran terdapat SYURA (Musyawarah), yang mana pada masa ayat ini turun masyarakat Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW.

¹⁸ Al-Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, 2018, Pustaka Al-Kautsar.

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2003).

Dalam surah ini mengajarkan pada orang-orang beriman bahwa wajib hukumnya mendirikan pemerintahan guna menegakkan keadilan, salah satu diantaranya ialah menuntut pembelaan atas orang yang mati teraniaya.²⁰

Pesan yang kedua dari surah Al-Baqarah ayat 178 ini yakni bahwa terkait nyawa mulai diatur dengan seadil-adilnya. Yang mana pada masa jahiliyah jika yang terbunuh seorang budak maka yang diminta ganti adalah nyawa orang yang merdeka, jika seorang perempuan, yang diminta ganti adalah seorang laki-laki, dari konsep jahiliyah ini mencerminkan ketidak-adilan, maka ayat ini turun dengan membawa tiga patah kata yang ditanamkan yaitu jika lelaki merdeka membunuh lelaki merdeka maka wajib dilakukan hukum *qishash* padanya, dan begitu juga antara hamba sahaya dan hamba sahaya, antara perempuan dan perempuan, si pembunuh akan di hukum *qishash*. Dalam aturan ini adalah bahwa barang siapa yang membunuh, maka ialah yang akan di hukum *qishash*, baik yang terbunuh orang merdeka ataupun seorang budak dan begitupun sebaliknya.²¹

Berdasarkan ayat ini telah nyatalah bahwa terdapat hak untuk menuntut *qishash* dari keluarga yang terbunuh kepada si pembunuh, namun setelah Islam datang, perjalanan hukum telah dimulai dibawah tilikan orang-orang beriman sebagai pemutus, dalam hal ini adalah hakim, karena hakim telah di akui dan diberikan mandat oleh orang-orang beriman dalam menjaga jalannya hukum.

Buya Hamka mengatakan, bahwa didalam surah lain menyatakan “orang-orang beriman itu adalah saudara”. Maka jikalau masih terdapat jalan lain dalam menyelesaikan selain dari “bunuh” yaitu jalan maaf antara yang bersangkutan, sangatlah diharapkan²². Karena kelanjutan surah Al-Baqarah ayat 178 ialah “*barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)*”. Dalam tafsir Buya Hamka memahami arti dari ayat tersebut adalah “*barangsiapa yang diampunkan untuknya dari*

²⁰ Hamka.

²¹ Hamka.

²² Musyarif, “Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitan Tafsir Al-Azhar,” *Al Ma’arief: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 21–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i1.781>.

saudaranya Sebagian, maka hendaklah mengikuti dengan baik, dan tunaikan kepadanya dengan cara yang baik". Yang berarti, jika si pembunuh telah mendapatkan maaf dari keluarga terbunuh walaupun sebagian, maka si pembunuh harus menyambut pemberian maaf itu dengan sebaik-baiknya. Keluarga dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk memberi maaf ialah saudara dari korban itu sendiri. Pemberian maaf itu harus diucapkan di depan hakim, dan hakim setelah mendengar pemberian maaf itu, harus menyetujui dan menguatkannya pernyataan maaf yang mulia itu, dengan putusan atau akta yang dikeluarkan oleh hakim, maka dengan itu hilanglah permusuhan atau rasa dendam antara kedua belah pihak.²³

Agar permusuhan dendam itu hilang dan habis, maka keluarlah peraturan yakni *diyat*, yaitu harta yang diberikan untuk ganti kerugian, yang mana jaminan harta benda itu haruslah ditunaikan dengan baik, dan pembayaran *diyat* serta perdamaian antara kedua belah pihak harus dilakukan di depan hakim. Pemberian *diyat* itupun terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 92, yang artinya:

"...dan *diyat* yang (wajib) diserahkan kepada keluarganya (keluarga si terbunuh). Kecuali jika mereka (keluarga) itu menshadaqahkan (QS: An-Nisa 92).

Maka dikatakan oleh ayat selanjutnya: "...demikianlah keringanan dari Tuhanmu dan rahmat", yang mana dengan peraturan tersebut dapat memperkuat rasa persaudaraan, menambah rasa keimanan, dan pintu perdamaian lebih terbuka dari pada tuntutan hukum. Yang mana dalam proses ini salah satu peranan penting yang harus ada, adalah kebijaksanaan dari hakim. Kemudian diakhir surah Al-Baqarah 178 tersebut memberikan penegasan "*barang siapa yang (masih) melanggar sesudah demikian, maka untuknya azab yang pedih*".²⁴

Bahwa ketika ketentuan hukum telah diputus, baik dilakukan dengan *qishash* atau dengan pembayaran *diyat*, jika masih ada yang membunuh atau membalas dendam, sebagai contoh jika ada keluarga yang tidak puas, lalu membalas dendam dan dibunuhnya pembunuh tadi, sedangkan sebelumnya telah diselesaikan secara

²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*.

²⁴ Hamka.

diyat, karena telah diberi maaf, maka azab pedihlah yang akan dirimanya. Yang mana pada waktu itu hakim melakukan tindakan dan dapat menjatuhkan hukuman mati di dunia, dan di akhirat akan mendapat azab yang pedih pula karena merusak perdamaian.

Maka dari itu Buya Hamka menyebutkan bahwa mengenai hukum pembunuhan di dalam Islam, terdapat tiga taraf, yakni, pertama hukuman nyawa dibayar pula dengan nyawa, kedua pemberian maaf, ketiga pembayaran *diyat*. Oleh karena itu, Buya Hamka menyampaikan bahwa keamanan dan keselamatan terhadap kehidupan masyarakat banyak, bukan hanya bergantung kepada peraturan atau undang-undang yang dibuat saja. Akan tetapi keamanan dan keselamatan masyarakat itu akan lebih terjamin jika setiap pribadi, memiliki kesadaran dalam beragama, yaitu takwa, sehingga dengan itu, bukanlah undang-undang yang menjadi motivasi dalam mencegah kejahatan, melainkan rasa takut kepada hukum Tuhan, dan itulah yang disebut dengan Takwa.²⁵

Dari uraian tersebut di atas, dapat diambil poin-poin pemikiran Buya Hamka mengenai hukuman mati, yakni antara lain:

1. Surah Al-Baqarah 178, mengenai *qishash*, diturunkan untuk memberikan nilai keadilan, yang mana pada masa sebelum Rasulullah SAW diutus, kebiasaan masyarakat jahiliyah ketika ada keluarganya yang terbunuh, mereka akan menuntut balas dendam, jika yang terbunuh seorang budak, mereka akan meminta seorang yang merdeka sebagai gantinya, jika yang terbunuh seorang perempuan, mereka akan meminta seorang laki-laki sebagai gantinya. Konsep jahiliyah tersebut tidak menggambarkan nilai keadilan, sehingga turunnya ayat ini, memberikan penegasan bahwa barangsiapa yang membunuh, maka dialah yang akan dikenakan hukum *qishash*.
2. Islam tidak mengenal balas dendam, namun mengakui hukum *qishash*. Tanggung jawab menuntut hukum, tidak hanya ada pada keluarga korban saja, namun juga terletak pada pundak orang-orang beriman.

²⁵ Hamka.

3. Yang berwenang sebagai pemutus adalah seorang hakim sebagai penjaga hukum.
4. Seorang pembunuh akan dapat bebas dari *qishash* jika mendapatkan pengampunan dari keluarga, dan diwajibkan menunaikan *diyat*.

Hak Hidup sebagai Hak Asasi dan Batasannya Tafsir pada Surah Al-Isra 33

Didalam surah Al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ ٣٣

"..dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.." (QS: Al-Isra 33)²⁶

Dalam ayat ini, Buya Hamka mengawalinya dengan pangkal ayat, *"..dan janganlah kamu bunuh diri yang diharamkan oleh Allah"*. Maksud yang diharamkan oleh Allah, yakni sesuatu yang diberi oleh Allah berupa hak asasi, guna untuk dipelihara serta Allah langsung yang menjaga kehormatan hidupnya. Buya Hamka mengumpamakan seperti Tanah Haram Makkah dan Madinah, bahwa segala sesuatu yang ada didalamnya, mulai dari tumbuhan, binatang tidak boleh diganggu dan diburu, seperti itu juga hak hidup dari seseorang yang diberikan oleh Allah. Buya Hamka mengatakan bahwa ayat tersebut menegaskan, sudah jelas dan terang, bahwa jaminan akan hak asasi manusia sudah ada saat Islam hadir, jauh sebelum orang-orang memperkenalkan hak-hak asasi manusia. Kemudian pada lanjutan ayat tersebut, *"..kecuali dengan hak (kebenaran)"*. Bahwa tidak bisa dielakkan terjadi pembunuhan pada saat peperangan. Atau terjadi pembunuhan oleh seseorang, maka berlaku *qishash*, atau sebab suatu hukuman mati yang dalam hal ini dijatuhkan oleh hakim berdasarkan undang-undang yang telah sah.²⁷

²⁶ Ibid.

²⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2003).

Kemudian pada lanjutan ayat selanjutnya “*..dan barangsiapa yang dibunuh dengan aniaya, maka Kami jadikan atas walinya kekuasaan*”. Maksudnya ialah, ketika seseorang dibunuh dengan cara yang zalim atau aniaya, yang merupakan tindakan kesewenang-wenangan di luar hukum, maka yang bertanggung jawab untuk menuntut keadilan kepada penguasa, adalah wali terdekat atau keluarga. Bukan berarti wali terdekat atau keluarga yang telah diberikan kuasa itu dapat melakukan main hakim sendiri kepada pelaku, melainkan kuasa yang diberi itu hanya sebatas untuk menuntut keadilan kepada penguasa, dan kemudian penguasalah yang akan melakukan tindakan sesuai dengan hukum. Penguasa dalam hal ini dijelaskan Buya Hamka dengan mengutip pendapat Imam Malik, bahwa pada masa Imam Malik pemegang kekuasaan pada saat itu adalah Sultan. Yang sekarang dinamakan pemerintah.²⁸

Pada lanjutan ayat di atas “*..dan janganlah dia melewati batas pada bunuh..*” Buya Hamka menerangkan bahwa inti yang ingin disampaikan melalui ayat itu adalah diwajibkan menjaga perilaku perikemanusiaan. Maksudnya adalah, jika ada orang yang dihukum *qishsash*, ketika dilakukan hukum bunuh, maka lakukan dengan cepat, agar tidak menimbulkan rasa sakit yang menderita pada dirinya, dilakukan dengan ringkas dan menegakkan wibawa hukum. Pada sambungan ayat selanjutnya “*..sesungguhnya adalah dia orang yang ditolong..*” mengenai sambungan ayat ini, Buya Hamka mengatakan bahwa tegasnya orang yang mati karena dibunuh dengan zalim atau aniaya itu, pemerintah akan menuntutkan balas untuknya. Dengan kata lain, jika walinya mengadukan kepada pemerintah, maka akan diperhatikan dan diberi pertolongan, sebab perkara kematian yang disebabkan oleh kezaliman dan aniaya itu bukanlah perkara kecil. Dan jika wali atau keluarganya tidak ada, maka penguasalah dalam hal ini pemerintah yang menjadi wali yang akan menuntut haknya. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW, “*Sulatan (penguasa) adalah wali dari orang yang tidak ada walinya*”.²⁹

²⁸ Hamka.

²⁹ Hamka.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diambil poin-poin pemikiran Buya Hamka mengenai hukuman mati, yakni antara lain:

1. Hak hidup seseorang merupakan hak asasi manusia yang telah Allah berikan, dan dilarang mengambilnya, kecuali dengan sebab yang sah.
2. Sebab yang sah yakni, seperti dalam peperangan, atau terjadi pembunuhan dan berlaku *qishash*, dan hukuman dijatuhkan oleh hakim berdasarkan undang-undang yang sah.
3. Jika terjadi pembunuhan, maka wali korban bertanggung jawab untuk menuntut keadilan kepada pemerintah, dan pemerintahlah yang akan memberikan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Jika melakukan *qishash*, maka lakukan dengan cepat agar tidak menimbulkan penderitaan.

Implikasi Pemikiran Hamka terhadap Hukum Pidana Indonesia Kontemporer

Setelah memaparkan pemikiran Hamka secara deskriptif, langkah selanjutnya adalah menarik pemikiran tersebut ke dalam dialog analitis-kritis dengan praktik hukuman mati di Indonesia saat ini.

Pemikiran Buya Hamka, yang menekankan *qishash* sebagai keadilan setimpal ("nyawa dibayar nyawa"), menawarkan sebuah lensa yang sangat tajam untuk mengevaluasi perluasan penerapan hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya untuk kejahatan di luar pembunuhan. Jika kita konsisten dengan logika Hamka, maka penerapan pidana mati untuk kejahatan seperti peredaran narkoba, terorisme (yang tidak secara langsung menyebabkan kematian), atau korupsi menjadi sangat problematis.³⁰

Hamka, dalam tafsirnya, secara konsisten mengikat legitimasi hukuman mati pada adanya penghilangan nyawa secara langsung dan zalim. Logika dasarnya adalah retribusi yang setara. Dalam kasus narkoba, misalnya, argumen yang sering digunakan adalah bahwa pengedar narkoba secara tidak langsung telah "membunuh" generasi bangsa. Namun, dari perspektif fikih *jinayah* yang ketat sebagaimana dipahami Hamka, argumen ini bersifat kiasan dan tidak memenuhi syarat

³⁰ Efendi, "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana," 128.

pembuktian yang konkret untuk menjatuhkan sanksi seberat *qishash*.³¹ Sangat mungkin Hamka akan berpendapat bahwa kejahatan-kejahatan semacam ini, meskipun sangat merusak, masuk dalam kategori *ta'zir*, di mana hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan hukuman yang sangat berat (seperti penjara seumur hidup), namun tidak sampai pada level hukuman mati yang hanya dicadangkan untuk kejahatan terhadap nyawa.

Selain itu, penekanan Hamka yang luar biasa pada pemaafan dan *diyat* sebagai jalan keluar utama yang dirahmati Tuhan juga memberikan implikasi penting. Sistem hukum pidana Indonesia saat ini bersifat monolitik dan tidak memberikan ruang bagi keluarga korban pembunuhan untuk memberikan pemaafan yang dapat menggugurkan tuntutan pidana mati.³² Pemikiran Hamka menginspirasi sebuah model keadilan restoratif, di mana proses hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial. Mengadopsi sebagian dari semangat ini, misalnya dengan menjadikan pemaafan dari keluarga korban sebagai salah satu pertimbangan kuat bagi hakim untuk meringankan hukuman (misalnya dari hukuman mati menjadi seumur hidup), dapat menjadi langkah reformasi yang humanis tanpa harus menghapus hukuman mati secara total.

PENUTUP

Hukuman mati merupakan suatu hukum yang sudah Allah SWT tentukan dalam Al-Quran sebagai salah satu hukuman yang disertai dengan syarat-syarat untuk dijalankan dan syarat-syarat untuk dikecualikan, yang mana tertulis dalam surah Al-Baqarah 178 dan surah Al-Isra 33. Menurut Buya Hamka, hak hidup seseorang merupakan hak asasi manusia yang telah Allah berikan, dan dilarang mengambilnya, kecuali dengan sebab yang sah seperti dalam peperangan, atau terjadi pembunuhan dan berlaku *qishash*, dan hukuman dijatuhkan oleh hakim berdasarkan undang-undang yang sah. Jika terjadi pembunuhan, maka wali korban bertanggung jawab untuk menuntut keadilan kepada pemerintah, dan pemerintahlah yang akan memberikan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan diturunkannya

³¹ Askar, "Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," 80.

³² Sina, "Implementation of the Death Penalty," 38

qhisash adalah untuk memberikan nilai keadilan, yang mana sebelum Rasulullah SAW diutus, kebiasaan masyarakat jahiliyah ketika ada keluarganya yang terbunuh, mereka akan menuntut balas dendam, jika yang terbunuh seorang budak, mereka akan meminta seorang yang merdeka sebagai gantinya, jika yang terbunuh seorang perempuan, mereka akan meminta seorang laki-laki sebagai gantinya. Konsep jahiliyah tersebut tidak menggambarkan nilai keadilan, sehingga turunnya ayat ini, memberikan penegasan bahwa barangsiapa yang membunuh, maka dialah yang akan dikenakan hukum *qishash*. Kemudian Islam tidak mengenal balas dendam, namun mengakui hukum *qishash*. Tanggung jawab menuntut hukum, tidak hanya ada pada keluarga korban saja, namun juga terletak pada pundak orang-orang beriman. Yang berwenang sebagai pemutus adalah seorang hakim sebagai penjaga hukum. Seorang pembunuh akan dapat bebas dari *qishash* jika mendapatkan pengampunan dari keluarga, dan diwajibkan menunaikan *diyat*.

Pemikiran Buya Hamka, dengan demikian, bukanlah sebuah justifikasi absolut untuk menerapkan hukuman mati secara membabi buta. Sebaliknya, ia adalah sebuah seruan untuk kehati-hatian, keadilan, dan kemanusiaan dalam penegakan hukum. Implikasi pemikirannya bagi reformasi hukum pidana di Indonesia sangat signifikan. Ia mendorong kita untuk mempertimbangkan kembali: (1) Apakah penerapan hukuman mati untuk kejahatan non-pembunuhan seperti narkoba sudah sejalan dengan prinsip keadilan setimpal dalam syariah? (2) Perlukah sistem hukum kita membuka ruang bagi mekanisme keadilan restoratif, di mana pemaafan dari keluarga korban memiliki bobot hukum yang dapat meringankan sanksi bagi pelaku?

Pada akhirnya, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa tujuan tertinggi dari hukum bukanlah semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk menjaga kehidupan dan memelihara kemanusiaan. Dalam hiruk pikuk perdebatan tentang hukuman mati, suara kearifannya dari masa lalu kembali relevan untuk menuntun kita mencari jalan hukum yang lebih adil dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Nurul Anisyah. "Dedikasi Buya Hamka Sebagai Sastrawan Dalam Pengembangan Pendidikan." *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi* 1, no. 3 (2022): 138–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/krinok.v1i3.22143>.
- Andi Saputra. "Muslim Negarawan: Telaah Atas Pemikiran Dan Keteladanan Buya Hamka." *Waskita* 1, no. 1 (2017): 26–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2017.001.01.2>.
- Askar, Muhammad Afdhal. "Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Di Indonesia." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 18, no. 1 (2019): 77–90. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1410>.
- Efendi, Roni. "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 125. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.965>.
- Fadilah, Fahrian, and Sutrisno. "Kajian Paradigma Pro Dan Kontra Penjatuan Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 11 (2022): 814–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v5i11.3011>.
- Fadilah, Sarif. "Pro Kontra Hukuman Mati (Suatu Analisis Hukum Perkara Ferdy Sambo)." *Jurisdicte* 4, no. 2 (2022): 73–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/jhj.v4i2.149>.
- Faozi, S, R Iqbal, and R Y Syah. "Negarawan Sejati Menurut Pandangan Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah ...* 20, no. 1 (2021): 1–10.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2003.
- — —. *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2003.
- — —. *Tasauf Moderen*. Cet XII. Kebayoran Baru: Yayasan Nurul Islam, 1970.
- Hidayati, Husnul. "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka." *El-Umdah* 1, no. 1 (2018): 25–42. <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i1.407>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Ed Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2023.
- Jambak, Fabian Fadhly. "Filsafat Sejarah Hamka: Refleksi Islam Dalam Perjalanan Sejarah." *Jurnal THEOLOGIA* 28, no. 2 (2017): 255–72. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/teo.2017.28.2.1877>.

- Musyarif. "Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitan Tafsir Al-Azhar." *Al Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 21–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i1.781>.
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi. "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 6, no. No 1 (2020): 104–14.
- Puspitasari, Ria. "Understanding Buya Hamka Dan Tafsir Al-Azhar." *Ar Rosyad: Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2024): 1–17. <https://doi.org/https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/Ar-Rosyad>.
- Sina, La. "Implementation of the Death Penalty in the Perspective of Human Rights in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 2, no. 3 (2016): 385. <https://doi.org/10.20956/halrev.v2i3.695>.
- Sumanggar, Puji, Anny Wahyuni, and Budi Purnomo. "Analisis Karakter Religius Buya Hamka Melalui Novel 'Ayah ... Kisah Buya Hamka.'" *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial* 2, no. 1 (2020): 31–40. <https://doi.org/10.53489/jis.v2i1.17>.

PEDOMAN TEKNIK PENULISAN KHATULISTIWA LAW REVIEW

1. Artikel harus benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung plagiasi, belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses review dengan media/jurnal lainnya;
2. Naskah dapat berupa hasil penelitian, hasil pemikiran tokoh di bidang ilmu hukum atau gagasan konseptual (*plagiarism checker* 20%);
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris;
4. Panjang naskah antara 15-25 halaman mulai dari 4000-8000 kata;
5. Judul naskah maksimal 15 kata;
6. Naskah diketik dengan ukuran kertas A4, dengan margin atas dan kiri 2,5cm, margin bawah dan kanan 2,5cm, menggunakan huruf Book Antiqua, Justify dan tanpa menggunakan spasi sebelum dan sesudah (*no before and after space*);
7. Penyingkatan nama perundang-undangan diberikan kebebasan kepada setiap penulis sesuai dengan gaya penulisannya masing-masing. Jika penyebutannya secara berulang-ulang sebaiknya dilakukan secara konsisten;
8. Penulis disarankan untuk menghindari teknik penjabaran secara enumeratif;
9. Pengutipan menggunakan aplikasi *mendeley* dan *zotero*